



## PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat binti XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, disebut Penggugat;

melawan

Tergugat bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Register Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 22 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/12/X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX binti Tergugat, lahir tanggal 30 Juli 2015 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul dan mencekik leher Penggugat;
  - Tergugat temperamental suka marah-marah kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Mei 2016 dengan sebab yang sama yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah ayuk Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
  9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX binti Tergugat, lahir tanggal 30 Juli 2015 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat mempunyai tabiat yang tidak baik, maka apabila gugatan ini dikabulkan Penggugat mohon untuk ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat binti XXXXX) dan Tergugat (Tergugat bin XXXXX) putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX binti Tergugat, lahir tanggal 30 Juli 2015 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 19 Oktober 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

- Bukti tertulis :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (Penggugat) nomor 1871046008790009) tanggal 21 Maret 2014, dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 515/12/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXXXX, nomor 1871-LT-15092015-0150 tanggal 15 September 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;
- Saksi-saksi :
    - 1 SAKSI I Binti XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
      - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
      - Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat;
      - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
      - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat mengontrak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Srengsem;
      - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
      - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah sebulan pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
      - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat melakukan KDRT;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 6 Mei 2106, Penggugat di pulangkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil tetapi sekarang tidak bisa didamaikan lagi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 SAKSI 2 binti XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor di SDN 2 Panjang Utara, bertempat tinggal di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun, tetapi sejak tanggal 6 Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keberatan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat merasa dibudaki oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena harus menafkahi keduanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 6 Mei 2016, Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga, orangtua Penggugat pernah memanggil orangtua Tergugat untuk membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi orangtua Tergugat tidak datang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan relaas Penggugat beralamat di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/12/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (bukti P 2) secara absolute kompetensi perkara ini merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanjungkarang vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi masing-masing bernama SAKSI I Binti XXXXX (Kakak Angkat Penggugat) dan SAKSI 2 binti XXXXX (Adik Kandung Penggugat) satu dengan lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi, dan sulit dipersatukan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini, telah didukung oleh kesaksian tersebut, dan kedua saksi tersebut pula telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX binti Tergugat yang sekarang berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X 02, tanggal 22 Oktober 2002, maka majlis perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan

Halaman 9 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin XXXXX) terhadap Penggugat (Penggugat binti XXXXX);
4. Menetapkan anak bernama XXXXX Binti Tergugat, lahir tanggal 30 Juli 2015 berada dibawah hak asuh / hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung untuk dicatatkan kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438H., oleh kami Drs. Abu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Thalib Zisma sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Maimunah A. Rahman, S.H., M.Hi. dan Drs. Hafni Nalisa sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Eliyati Sury, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abu Thalib Zisma

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. H. Maimunah A. Rahman, S.H., M.Hi.

Drs. Hafni Nalisa

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-         |
| Biaya Proses      | : Rp 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : Rp 270.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-          |
| Biaya Materai     | : Rp 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp 361.000,-</b> |

Halaman 11 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2016/PA.Tnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);